



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Hj. SITI AMINAH alias Hj. MARIA ULFA**, bertempat tinggal di RT. 22, RW. 09, Desa Cindogo, Kecamatan Tapan, Kabupaten Bondowoso;
2. **H. MOH. ILHAM**, bertempat tinggal di RT. 22, RW. 09, Desa Cindogo, Kecamatan Tapan, Kabupaten Bondowoso;
3. **Hj. AMBASIATUS SOFI, S.Pd.**, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT. 001, RW. 001, Desa Koncer Kidul, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;
4. **H. SOFAN HADI**, berkedudukan di RT. 001, RW. 001, Desa Kapuran, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Saputro, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Perum Kembang Permai, Nomor 7, Bondowoso berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2018;

Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan;

L a w a n

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI PERSERO PABRIK GULA PRADJEKAN / ADMINISTRATUR PABRIK GULA PRADJEKAN**, berkedudukan di Jalan Raya Situbondo, Parajekan Kidul, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso, diwakili oleh Tanoeki Darma Bekti, S.T. selaku General Manager, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Retno Koerniasih, S.H. dan kawan-kawan, Kepala Divisi Hukum dan Aset dan Para Pekerja pada PT Perkebunan Nusantara XI, beralamat di Jalan Merak, Nomor 1, Surabaya dan Pabrik Gula Pradjejan Jalan Raya Situbondo, Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2019;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 2964 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bondowoso untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menangguhkan Pelaksanaan Putusan atau Lelang Eksekusi terhadap Tanah-tanah sebagaimana tersebut dalam Berita Acara sita Eksekusi:

Nomor 09/Pdt.Eks/2013/PN.Bdw;

Nomor 10/Pdt.G/2006/PN.Bdw;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang jujur;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah pemilik tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 11, Pelawan I pemilik tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 173 dan 174, Pelawan II pemilik Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 137, Pelawan III pemilik Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 170 (yang sekarang sudah berubah Nomor Sertifikat), Pelawan IV pemilik Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 171 (yang sekarang sudah berubah Nomor Sertifikat);
3. Memerintahkan untuk mengangkat kembali Sita Eksekusi tanggal 15 Mei 2018 Nomor 09/Pdt.Eks /2013/PN Bdw;  
Nomor 10/Pdt.G/2006/PN Bdw;
4. Menghukum Terlawan untuk menyerahkan semua Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut kepada Para Pelawan;
5. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
6. Menyatakan Putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dulu walaupun ada upaya hukum;

Dan/atau:

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi *nebis in idem*;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 2964 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, eksepsi, dan permohonan kasasi.

Bahwa terhadap perlawanan tersebut perlawanan Para Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Bondowoso dengan putusan Nomor 18/Pdt.Bth/2018/PN.Bdw., tanggal 29 November 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam provisi:

- Menolak Provisi Para Pelawan;

Dalam eksepsi :

- Menerima Eksepsi Terlawan sepanjang mengenai gugatan *nebis in idem*;

Dalam pokok perkara:

- Menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvakerlijke verklaard*);
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.109.000,00 (satu juta seratus sembilan ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan Nomor 73/PDT/2019/PT.SBY, tanggal 2 April 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 24 April 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 4/Pdt.K/2019/PN.Bdw., *Juncto* Nomor 18/Pdt.Bth/2018/PN.Bdw., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 2964 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 15 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan

ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 376/PDT/2016/PT.SBY, tertanggal 29 Agustus 2016;

Dan Mengadili Sendiri

- Menyatakan Para Pelawan adalah pelawan yang baik;
- Menyatakan objek sita eksekusi adalah milik Para pelawan;
- Membatalkan dan mencabut kembali Pelaksanaan Sita Eksekusi dengan Nomor 09/Pdt.Eks/2013/PN.Bdw. tertanggal 22 Mei 2018 dengan dilampiri Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 09/Pdt.Eks/2013/PN.Bdw., Nomor 10/Pdt.G/2006/PN.Bdw.;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara dalam semua tingkatan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 22 Mei 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 15 Mei 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 22 Mei 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya tidak salah menerapkan hukum, alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 2964 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan hukum putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) dengan mengabulkan eksepsi Terlawan dan menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata perlawanan Para Pelawan mengandung *nebis in idem*, walaupun alasan perlawanan Para Pelawan berbeda namun pada intinya sama yaitu keberatan terhadap adanya eksekusi akan tetapi dikarenakan subyek dan obyek perlawanan Para Pelawan sama dan putusan perkara terdahulu telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan putusan tersebut bersifat positif, maka terhadap perlawanan Para Pelawan tetap mengadung *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Hj. SITI AMINAH alias Hj. MARIA ULFA dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **Hj. SITI AMINAH alias Hj. MARIA ULFA**, 2. **H. MOH. ILHAM**, 3. **Hj. AMBASIATUS SOFI, S.Pd.**, 4. **H. SOFAN HADI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 2964 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung, tanggal 14 November 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum.,

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera,  
PANITERA MUDA PERDATA

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**  
**NIP : 19621029 198612 1 001**

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 2964 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)